



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 100.3.2/66/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa Tim Pengelola Pusat JDIIH ditetapkan dengan Keputusan Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 31);

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara

B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

C. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara

D. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

E. Anggota :

1. Gunawan NU, S.H. (Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
2. M. Ramli. N.A., S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
3. Handri Irawan, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
4. Wulan Rudi Hastuti, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
5. S. Hesti Nurini, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
6. Dita Widyana, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
7. Nurbeda (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
8. Unsur Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara)
10. Aji Nurhidayat, S.PWK
11. Misbahul Munir, S.H.,M.H. (Tim Ahli Bupati Penajam Paser Utara)

F. Sekretariat :

1. Paisal Mardin, S.Kom. (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
2. Rizky Munawiyah, S.H (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
3. Ananda Jati Nuraini, S.H (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
4. Hamdan Syakura (Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara);

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA bertugas:

a. melaksanakan Pengelolaan JDIIH antara lain:

1. menghimpun Data JDIIH;
2. melakukan pemeliharaan, *entry data*, *updating data*, pembaharuan informasi serta pengembangan website JDIIH;
3. menyiapkan administrasi berkenaan dengan penitipan domain website JDIIH Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan pelaksanaan pengelolaan JDIIH sesuai dengan tujuan Pengelolaan JDIIH berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; dan

c. membuat Laporan pelaksanaan pengelolaan JDIIH;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



Ditetapkan di Penajam
pada tanggal : 29 April 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

\$

Drs. Makmur Marbun, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, BSSN